

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan studi yang dilakukan.

Banyak dampak positif dari *E-procurement* menurut berbagai literatur. Namun guna mendapat manfaat dan agar tujuan pengadaan barang dan jasa tercapai, maka diperlukan pemenuhan prasyarat pelaksanaan baik oleh penyedia jasa maupun pemerintah. Apresiasi penyedia jasa harus baik sebagai dukungan bagi pelaksanaan program pemerintah. Apresiasi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan perubahan yang harus dilakukan penyedia jasa bila ingin beradaptasi.

Dari hasil analisa dapat diambil kesimpulan bahawa hipotesis di awal adalah mendekati kebenaran bahwa sistem lelang elektronik belum dapat dilaksanakan optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 prasyarat pelaksanaan :

1. Prasyarat Hukum

Untuk bidang hukum adalah merupakan produk hukum pemerintah, penyedia jasa adalah pihak yang merespon dimana produk hukum akan mempengaruhi strategi bisnis, struktur oraganisasi dan strategi investasi perusahaan. Produk Hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Keppres *E-procurement* yang saat ini masih berupa rancangan di pemerintah, belum berlaku.

Untuk bidang hukum, maka pihak pemerintah yang paling dominan memegang peranan sedang pihak penyedia barang/jasa adalah pihak yang cenderung menunggu berlakunya produk tersebut beserta sosialisasinya, kemudian mendukung hukum yang diberlakukan pemerintah.

## 2. Prasyarat Teknis Pelaksanaan

Tingkat kemampuan teknologi penyedia jasa pada tingkat cukup, namun masih perlu ditingkatkan guna meminimalkan dampak dari hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Ada banyak jumlah penyedia barang/jasa di Indonesia dibandingkan dengan tim panitia tender pemerintah, sehingga menurut pendapat penulis, pada tahap awal pemberlakuan sistem *e-procurement*, maka pemerintah akan memerlukan banyak pembenahan, namun nantinya setelah sistem berlaku, penyedia barang/jasa harus melakukan pembenahan untuk beradaptasi dengan teknologi tinggi yang digunakan pemerintah.

## 3. Prasyarat Manajemen

Untuk saat ini, tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan penyedia jasa masih pada tingkat cukup, belum tinggi. Secara umum, diperlukan perubahan yang cukup/sedang bagi sumber daya manusia. Perubahan lain yang diperlukan adalah sistem administrasi, strategi bisnis, dan perilaku organisasi.

Di Pihak pemerintah, dari data yang didapatkan pemerintah berpendapat SDM di instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan. Selain itu dari uraian bab demi bab sebelumnya, *E-procurement* membutuhkan biaya yang besar bagi pembangunannya, serta pembentukan lembaga baru di pemerintahan. Hal tersebut

Menurut pendapat penulis, untuk bidang manajemen, pembenahan yang banyak dilakukan adalah di pihak pemerintah. Pemerintah harus menerapkan strategi yang tepat bagi biaya, aplikasi teknologi yang dipakai, pembentukan lembaga, sosialisasi (*stakeholders* pemerintah dan penyedia barang/jasa), dan pembinaan SDM. Padahal dari segi penyedia barang/jasa pembenahan yang dominan diperlukan adalah pada manajemen SDM (Teknologi IT dan hukum transaksi elektronik) dan strategi untuk beradaptasi dengan teknologi yang dipakai pada *E-procurement*.

Demikianlah, *E-procurement* memiliki manfaat yang amat besar, namun implementasinya diperlukan prasyarat pelaksanaan agar berjalan sebagaimana mestinya, yaitu memutus kontak fisik antara Panitia Tender dan Penyedia Barang/Jasa.

Untuk perusahaan penyedia jasa golongan Non Kecil hal yang jadi pertimbangan tampaknya karena belum ada kepastian hukum pelaksanaan *fully e-procurement*. Segera setelah secara hukum ada kepastian, maka penyedia jasa tidak melakukan perubahan yang begitu besar (cukup) apalagi dilihat dari kemampuan yang ada sekarang. Dari pemerintah, penyedia jasa perlu didukung oleh :

1. Kepastian Payung hukum pelaksanaan
2. Sosialisasi hukum yang baik dari pemerintah kepada penyedia jasa
3. Sistem informasi hukum yang lengkap pada *website e-procurement*

Penulis berpendapat, dari semua prasyarat pelaksanaan, payung hukum lah yang paling penting dan mendesak untuk diwujudkan untuk saat ini karena tanpa payung hukum, prasyarat yang lain tidak dapat memenuhi fungsi pelaksanaannya.

Setelah semua prasyarat pelaksanaan terpenuhi, maka kemungkinan besar *fully E-procurement* dapat diterapkan walaupun tetap perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus dari sistem *E-procurement* dalam mengatasi hambatan-hambatan agar dapat memenuhi tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Demikianlah kesimpulan dari penulis mengenai hasil studi yang dilaksanakan penulis. Sesuai dengan apa yang telah disimpulkan pada bab V sebelumnya, maka implementasi sistem *E-procurement* tergantung pada pemenuhan prasyarat pelaksanaannya.